



P E N E T A P A N

Nomor 169/Pdt.P/2023/PNTnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari Pemohon:

Nama : EMMA WANGKAI ;
Tempat /Tanggal lahir : Tomohon, 28 Mei 1965;
Umur : 57 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pendidikan : SLTA ;
Alamat : Kelurahan Paslaten I Lingk. VI Kecamatan
Tomohon Timur Kota Tomohon ; .
Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 17 Mei 2023, Regiater Nomor 169/Pdt.P/2023/PNTnn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah suami Pemohon bernama NURANI MANGANSUHE pada tanggal 9 Oktober 1993 ;
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2017 ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE** ;
4. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE** dengan Calon Suami yang bernama **CHRISTOFEL PONGOH** ;
5. Bahwa anak Pemohon Saat ini baru berumur 16 Tahun ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 169/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang menjadi alasan anak Pemohon akan menikah karena saat ini anak Pemohon yakni **NOVANI IVON MANGANSUHE** telah hamil sekitar 8 (delapan) bulan ;
7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** dengan Calon suami yang bernama **CHRISTOFEL PONGO** ;
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan batas usia Wanita/Perempuan harus berusia minimal 19 Tahun;
9. Bahwa untuk melangsungkan Perkawinan anak Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin Dispensasi Nikah dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** dengan calon suami yang bernama **CHRISTOFEL PONGO** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut hadir ;

Menimbang, bahwa persidangan diawali dengan membacakan permohonan Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai asli Nikah Nomor 056/BPMJ-GBLT/Mei-2023, yang dikeluarkan Gereja Bait Lahim Talete I Wilayah Tomohon Dua, tertanggal 12 Mei 2023, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7171110910170005, tertanggal 03 Desember 2020, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy sesuai asli Ijasah Menengah Pertama tahun ajaran 2020/2021 SMP Negeri I Tomohon atas nama NOVANI IVON MANGANSUHE, tertanggal 4 Juni 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 0363/474.2/1013/V-2023, tertanggal 15 Mei 2023, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto Copy sesuai asli Surat Ijin Orang Tua, tertanggal 15 Mei 2023, diberi tanda bukti P.5 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 169/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy sesuai asli Surat Pengakuan Bersama, tertanggal 15 Mei 2023, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama EMMA WANGKAY, nil 7171056805650001, tertanggal 7 Desember 2009, diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi 1. ISRAEL WANGKAY, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga dekat ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suaminya bernama NURANI MANGANSUHE pada tanggal 9 Oktober 1993 secara agama Kristen di Tomohon ;
 - Bahwa setahu saksi suami pemohon telah meninggal Dunia pada tanggal 25 Oktober 1997 karena sakit ;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE**;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** dalam waktu dekat ini sudah akan menikah ;
 - Bahwa Bahwa setahu saksi anak Pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** masih duduk bangku sekolah SLTA ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suami bernama **CHRISTOFEL PONGOH** dalam waktu dekat ini ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suami bernama **CHRISTOFEL PONGOH** karena anak pemohon saat ini sudah mengandung / hamil ;
 - Bahwa setahu saksi rencana perkawinan anak Pemohon Pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suami bernama **CHRISTOFEL PONGOH** tidak ada yang keberatan ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;

1. **Saksi SJENNY PITOIY**, menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dekat dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga dekat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suaminya bernama NURANI MANGANSUHE pada tanggal 9 Oktober 1993 secara agama Kristen di Tomohon ;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon telah meninggal Dunia pada tanggal 25 Oktober 1997 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** dalam waktu dekat ini sudah akan menikah ;
- Bahwa Bahwa setahu saksi anak Pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** masih duduk bangku sekolah SLTA ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suami bernama **CHRISTOFEL PONGOH** dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suami bernama **CHRISTOFEL PONGOH** karena anak pemohon saat ini sudah mengandung / hamil ;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan anak Pemohon Pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suami bernama **CHRISTOFEL PONGOH** tidak ada yang keberatan ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suami bernama **CHRISTOFEL PONGOH** karena anak pemohon saat ini sudah mengandung / hamil ;
- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, perkawinan anak Pemohon harus segera dilaksanakan karena saat ini anak calon istri Pemohon sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon juga sudah siap secara mental untuk menikah dengan calon suaminya **CHRISTOFEL PONGOH** ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 169/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan anak pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suami bernama **CHRISTOFEL PONGO** adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Pemohon tetap akan memberikan bimbingan kepada anak Pemohon dan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari anak Pemohon yaitu **NOVANI IVON MANGANSUHE** yang pada pokoknya is telah siap untuk menikah denga calon suaminya **CHRISTOFEL PONGO** dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk melaksanakan pernikahan yang tidak lain dari keinginan mereka sendiri, terlebih lagi saat ini Anak selaku calon istri yakni **NOVANI IVON MANGANSUHE** sedang mengandung anak dari hasil hubungannya dengan dengan calon suaminya **CHRISTOFEL PONGO**;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon istri Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan anak Pemohon selaku calon istri agar Pemohon banyak membimbing anak Pemohon mengingat usia anak Pemohon masih muda dengan tujuan agar tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak **NOVANI IVON MANGANSUHE** akan menikah dengan calon suaminya bernama **CHRISTOFEL PONGO** agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak **NOVANI IVON MANGANSUHE** yang masih dibawah umum yang akan menikah dengan calon suaminya bernama **CHRISTOFEL PONGO**, agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga, saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE** yang akan menikah dengan Calon suaminya bernama **CHRISTOFEL PONGO**, oleh karena anak Pemohon yang bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE** masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama anak **NOVANI IVON MANGANSUHE**, lahir di Manado pada tanggal 21 Nopember 2008, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa **NOVANI IVON MANGANSUHE** baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2, P-4, P-5, berupa Kartu Keluarga, Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dan Surat Ijin Orang Tua ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi ISRAEL WANGKAY dan Saksi SJENNY PITOY, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak **NOVANI IVON MANGANSUHE** dan saat anak **NOVANI IVON MANGANSUHE** baru berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon yakni ISRAEL WANGKAY dan Saksi SJENNY PITOY, juga menerangkan bahwa anak Pemohon bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE**, saat ini masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE** dan calon suaminya **CHRISTOFEL PONGOH**. Adapun, salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE** dan calon suaminya **CHRISTOFEL PONGOH** adalah karena keduanya sudah berpacaran sejak lama dan saat ini pula anak Pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** telah dalam keadaan hamil serta tidak ada yang keberatan mengenai rencana perkawinan kedua calon suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon selaku orang tua dari anak **NOVANI IVON MANGANSUHE** untuk menikahkan dengan calon suami **CHRISTOFEL PONGOH** agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik tanpa ada paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak **NOVANI IVON MANGANSUHE** untuk menikahkan dengan calon suami **CHRISTOFEL PONGOH** menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Kelurahan Kelurahan Paslaten I Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana bukti P-5 dan Surat Keluasan Orang Tua bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak perempuan **NOVANI IVON MANGANSUHE** sebagai calon istri dan calon suami **CHRISTOFEL PONGOH** mereka sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon yakni **NOVANI IVON MANGANSUHE** dan Calon suaminya tentang usia yang masih dibawah umum yang dimohonkan untuk kawin;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 169/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon agar Pemohon banyak membimbing anak **NOVANI IVON MANGANSUHE** dan calon suaminya mengingat usia anak **NOVANI IVON MANGANSUHE** masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada **NOVANI IVON MANGANSUHE** dan calon suaminya **CHRISTOFEL PONGOH** agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat usia anak calon istri yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga, saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak **NOVANI IVON MANGANSUHE** secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan calon suami yaitu **CHRISTOFEL PONGOH** juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan serta pula terdapat nilai Urgensi dimana saat ini calon isteri yakni anak Pemohon sedang mengandung dari hasil hubungannya dengan dengan calon suaminya bernama **CHRISTOFEL PONGOH**, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta anak yang dikandung oleh anak Pemohon dan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon **NOVANI IVON MANGANSUHE** untuk menikah dengan calon suaminya **CHRISTOFEL PONGOH** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 169/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama **NOVANI IVON MANGANSUHE** untuk menikah dengan calon suami bernama **CHRISTOFEL PONGO**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon - Pemohon sebesar Rp160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **19 MEI 2023** oleh **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEVID D. LOSU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

DEVID D. LOSU, S.H.,

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-

Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)